



P U T U S A N
Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

M. Hasan, Pekerjaan Petani, jenis kelamin laki-laki, lahir di Panagi 1 Desember 1965, Agama Islam, beralamat di Dusun Panagi RT.03/RW 03 Desa Cenrana Kabupaten Maros, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Valenthinus B. Tolayuk, S.H, Robertus Pande, S.H dan Thomas Tandi, S.H** Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada "Law Office Valentinus B. Tolayuk & Partners" beralamat di Jln. Goa Ria Lr. 1 Gang 1 Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros Nomor 42/SK/Pdt/HK/III/2022/PN Mrs tanggal 8 Maret 2022;

Lawan:

1. **Empong**, Pekerjaan petani, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, beralamat di RT Batu-Batu, Dusun Holiang Desa Cenrana Kecamatan Camba Kabupaten Maros, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Ancu**, Pekerjaan petani, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, beralamat di RT Batu-batu, Dusun Holiang Desa Cenrana, Kecamatan Camba Kabupaten Maros, untuk selanjutnya disebut **Tergugat II**;
3. **Agus**, Pekerjaan Petani, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, beralamat di Ceppoe, Dusun Holiang, Desa Cenrana Kecamatan Camba Kabupaten Maros, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Azis**, Pekerjaan petani, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, beralamat Ceppoe, Dusun Holiang Cenrana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, untuk selanjutnya **disebut sebagai Tergugat IV**;

Halaman 1 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Muh. Nur**, Pekerjaan Kepala Dusun Holiang, jenis kelamin laki-laki, beralamat Dusun Benteng Desa Cenrana Kabupaten Maros, untuk selanjutnya **disebut sebagai Tergugat V**;
6. **Kepala Desa Cenrana**, beralamat Dusun Benteng, Jl. Banddare, Desa Cenrana Kabupaten Maros, untuk selanjutnya **disebut sebagai Tergugat VI**;
7. **Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Sosial RI Cq Bupati Maros Cq Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maros**, beralamat Jl. Asoka Nomor 6 Pattuade Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, untuk selanjutnya **disebut sebagai Tergugat VII**;
8. **Kepala Kecamatan Camba**, beralamat Jl. Poros Makassar-Bone, Km. 74, Kelurahan Campaniga Kecamatan Camba Kabupaten Maros, untuk selanjutnya **disebut sebagai Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 7 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 8 Maret 2022 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah boedel warisan peninggalan almarhumah Halima (istri Penggugat) sebagai Tanah Mahar seluas ± 5 Ha yang terletak di Dusun Holiang, Desa Cenrana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, dengan batas – batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan kebun milik Rabi;
 - Sebelah Timur berbatasan kebun milik Empong;
 - Sebelah Selatan berbatasan kebun milik Saing;
 - Sebelah Barat berbatasan kebun milik Rabi;Selanjutnya disebut sebagai TANAH OBJEK SENGKETA;
2. Bahwa tanah objek sengketa tersebut diperoleh Penggugat dari H. Makkasabang Terru, yang kemudian tanah tersebut pada tahun 1974

Halaman 2 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan Mahar oleh Penggugat dalam perkawinannya dengan almarhumah Halima;

Demikian sejak tanah objek sengketa tersebut diperoleh Penggugat dari Makkasabang Terru, tanah objek sengketa tersebut dalam pengelolaan dan penguasaan Penggugat dengan menanam berbagai macam tanaman di atasnya baik tanaman jangka pendek maupun tanaman jangka panjang berupa kemiri, jati, kopi, mangga dan berbagai macam tanaman jangka panjang lainnya;

3. Bahwa selanjutnya Penggugat menempati tanah objek sengketa tersebut dengan membangun rumah semi permanen di atasnya sebagai tempat tinggal Penggugat dan keluarganya ;

Demikian sejak Penggugat menguasai, mengelola, menanami dan menempati tanah objek sengketa tersebut, tidak pernah ada pihak – pihak yang melarang atau keberatan atas penguasaan tanah objek sengketa tersebut oleh Penggugat, termasuk dan tidak terbatas kepada Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV;

4. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut tidak pernah dialihkan, dijual, dihibahkan dan/atau dipindahtangankan kepada siapapun juga termasuk dan tidak terbatas kepada Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV;

5. Bahwa kemudian pada tahun 2019 Penggugat pergi berkunjung ke anak Penggugat di Kolaka Utara, selanjutnya pada sekitar tahun 2021 Penggugat ditelepon oleh keluarga Penggugat dan menyampaikan bahwa tanah objek sengketa milik Penggugat tersebut saat ini sedang didoser dan pohon – pohon yang ada di atasnya ditebang, sehingga Penggugat kembali dan menyaksikan tanah miliknya tersebut telah didoser dan ditempati sebagai proyek pembangunan perumahan komunitas adat terpencil oleh Tergugat – VII tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat selaku pemilik sah atas tanah objek sengketa aquo;

6. Bahwa ternyata tanah objek sengketa milik Penggugat tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat telah dipindahtangankan dengan cara dihibahkan oleh Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV dengan bantuan Tergugat – V dan Tergugat – VI kepada Tergugat - VII dihadapan Turut Tergugat selaku PPAT;



7. Bahwa jelas tindakan Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III, Tergugat – IV dengan bantuan Tergugat – V dan Tergugat – VI menghibahkan tanah objek sengketa kepada Tergugat – VII dihadapan Turut Tergugat selaku PPAT tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak Penggugat selaku pemilik sah tanah objek sengketa aquo dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian secara materiil, maupun kerugian secara imateriil; Penggugat mengalami kerugian materiil karena tanaman milik Penggugat yang ada diatas tanah objek sengketa berupa pohon kemiri, pohon jati, pohon kopi, pohon mangga dan lain sebagainya telah ditebang, yang ditaksir sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah); Oleh karena itu patut dan beralasan hukum jika Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III, Tergugat – IV, Tergugat – V, Tergugat – VI dan Tergugat – VII dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) sekaligus tunai; Demikian patut pula jika Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III, Tergugat – IV, Tergugat – V, Tergugat – VI dan Tergugat – VII dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian imateriil kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) sekaligus tunai;
8. Bahwa penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat – VII dengan berdasarkan pada hibah dari Tergugat – I, II, III dan IV serta melakukan kegiatan pembangunan perumahan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak Penggugat selaku pemilik sah atas tanah objek sengketa aquo tersebut; Oleh karena itu patut dan beralasan hukum jika menghukum Tergugat – VII atau siapa saja yang menguasai, menempati dan memperoleh hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban dan syarat apapun juga;
9. Bahwa karena tanah objek sengketa adalah milik sah Penggugat yang tidak pernah dialihkan atau dipindahtangankan kepada siapapun juga termasuk dan tidak terbatas kepada Tergugat – I, II, III, IV dan Tergugat – VI tersebut, maka patut dan beralasan hukum jika semua surat – surat yang muncul dan terbit di atas tanah objek sengketa tercatat atas nama Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV adalah cacat



hukum, tidak sah dan tidak mengikat atas tanah objek sengketa milik Penggugat tersebut;

Demikianpula akta hibah yang timbul di atas tanah objek sengketa yang dibuat Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III , Tergugat – IV dan Tergugat – VII dihadapan Turut Tergugat adalah cacat hukum dan tidak sah, serta tidak mengikat atas tanah objek sengketa aquo ; Serta menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas amar putusan dalam perkara aquo;

10. Bahwa Penggugat juga telah melakukan somasi dan memperingatkan kepada Para Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun di atas tanah objek sengketa milik penggugat tersebut, akan tetapi teguran Penggugat tersebut, sama sekali tidak diindahkan oleh Para Tergugat, dan tetap melakukan kegiatan pembangunan perumahan di atas tanah objek sengketa aquo milik Penggugat tersebut;

Oleh karena itu patut dan beralasan hukum pula jika menetapkan dan memerintahkan kepada Tergugat – VII atau siapa saja yang disuruh, untuk segera menghentikan dan tidak melakukan kegiatan pembangunan dan kegiatan apapun di atas lokasi tanah objek sengketa tersebut, sampai terdapat putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;

11. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak ilusionil dan mencegah itikad buruk dari Tergugat – VII mengalihkan tanah objek sengketa kepada pihak lain untuk menghindari tuntutan gugatan Penggugat dalam perkara ini, maka patut dan beralasan hukum jika tanah objek sengketa disita sebagai sita jaminan (**consevoir beslag**) ;

Demikianpula untuk menghindari itikad buruk dari Tergugat – I, Tergugat, II, Tergugat – III, Tergugat – IV, Tergugat – V dan Tergugat – VI mengalihkan harta miliknya guna menghindari tuntutan Penggugat, maka patut dan beralasan hukum jika harta milik Tergugat – I, II, III, IV, V dan VI baik harta tetap maupun harta bergerak disita sebagai sita jaminan (consevoir beslag);

12. Bahwa untuk menjamin Para Tergugat segera melaksanakan amar putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, maka patut dan beralasan hukum pula jika Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (**dwang som**) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000 (**sepuluh juta rupiah**) setiap hari keterlambatan melaksanakan amar putusan dalam perkara ini;



13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti dan fakta hukum yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya, maka patut dan beralasan hukum jika Putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (**uit verbaard bij voorrat**) meskipun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi;

Demikian, berdasarkan alasan – alasan dan fakta – fakta hukum, serta bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, maka Penggugat memohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan dengan seadil – adilnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Halima;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa boedel warisan peninggalan almarhumah Halima (istri Penggugat) seluas \pm 5 Ha yang terletak di Dusun Holiang, Desa Cenrana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, dengan batas – batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan kebun milik Rabi;
 - Sebelah Timur berbatasan kebun milik Empong;
 - Sebelah Selatan berbatasan kebun milik Saing;
 - Sebelah Barat berbatasan kebun milik Rabi;
4. Menyatakan tindakan Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III, Tergugat – IV dengan bantuan Tergugat – V dan Tergugat – VI menghibahkan tanah objek sengketa kepada Tergugat – VII melalui Turut Tergugat tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tindakan Tergugat – VII menguasai dan melakukan kegiatan pembangunan perumahan di atas tanah objek sengketa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan semua surat – surat yang terbit di atas tanah objek sengketa tercatat atas nama Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mengikat atas tanah objek sengketa milik Penggugat tersebut;
7. Menyatakan akta hibah yang dibuat Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III, Tergugat – IV dan Tergugat – VII dihadapan Turut Tergugat adalah cacat hukum dan tidak sah, serta tidak mengikat atas tanah objek sengketa aquo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat – VII atau siapa saja yang menguasai, menempati dan memperoleh hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban dan syarat apapun juga
9. Menghukum Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III, Tergugat – IV, Tergugat – V, Tergugat – VI dan Tergugat – VII secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) sekaligus tunai ;
10. Menghukum Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III, Tergugat – IV, Tergugat – V, Tergugat – VI dan Tergugat – VII secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian imateriil kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) sekaligus tunai;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (**conservatoir beslag**) yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Maros atas tanah objek sengketa dan atas harta milik Tergugat – I, II, III, IV, V, VI dan VII;
12. Menghukum Tergugat – I, II, III, IV, V, VI dan VII secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (**dwang som**) sebesar **Rp.10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan amar putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap;
13. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (**uitveorbaard bij voorraad**), meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;
14. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara aquo;
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

A T A U

Jika Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya (**ex aequo et bono**) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya tersebut diatas, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI hadir Kuasanya yaitu: Andi Sudirman, S.H., M.H Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat “Law Office AndiNa & Partners”, berkedudukan di Perumahan The Airport City Residence Blok A6 Nomor 18, Kel/Desa Tenrigangkae, Kec. Mandai, Kabupaten Maros, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Maret 2022 yang telah

Halaman 7 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan PN Maros Nomor 46/SK/Pdt/Hk/III/2022/PN Mrs, tertanggal 29 Maret 2022 kemudian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tersebut telah mencabut kuasanya tersebut pada tanggal 29 Maret 2022 dan selanjutnya Tergugat, I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan kuasa kepada Mutaharrik Pallimae Yusuf, S.H, Muhammad Aswan Rustan, S.H, Natas George Bulu, S.H dan Ruslan Mustari, S.H., M.H Advokat yang berkedudukan di Lembaga Bantuan Hukum "Perisai Kebenaran" Korwil Sulawesi Selatan Jl. Malino Nomor 6 Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 001/SK-PK KSS/III/2022 tertanggal 24 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros Nomor 61/SK/Pdt/HK/IV/2022/PN Mrs, tertanggal 18 April 2022 kemudian Tergugat I telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2022 berdasarkan surat kematian yang dibuat oleh Kepala Desa Cenrana tertanggal 29 Juni 2022 kemudian ahli waris dari Tergugat I memberikan kuasa kepada Mutaharrik Pallimae Yusuf, S.H, Muhammad Aswan Rustan, S.H, Natas George Bulu, S.H dan Ruslan Mustari, S.H., M.H Advokat yang berkedudukan di Lembaga Bantuan Hukum "Perisai Kebenaran" Korwil Sulawesi Selatan Jl. Malino Nomor 6 Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 001/SK-PK KSS/VII/2022 tertanggal 5 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros Nomor 91/SK/Pdt/Hk/VIII/2022/PN Mrs tertanggal 4 Agustus 2022 dan selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV hadir kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut tergugat hadir kuasanya yaitu: Muh. Rusydi, S.H, Alfian dan Muriadi Muchtar, S.H Advokat/ Pengacara Pemerintah Kabupaten Maros, berkedudukan di Jl. Jend Sudirman Maros Prov Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 1/SKK/HK/III/2022 tertanggal 29 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros Nomor 58/SK/Pdt/Hk/V/2022/PN Mrs, tertanggal 10 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Abdul Hakim, S.H, M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Maros, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 April 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 8 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan pembacaan gugatan namun Kuasa Hukum Penggugat mengajukan perbaikan gugatan dan oleh karena tidak merubah substansi dan belum memasuki tahap jawaban sehingga Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Turut Tergugat tidak keberatan dan adapun perbaikan gugatan yakni pada point ke 2 (dua) yakni tanah objek sengketa tersebut diperoleh Penggugat dari H. Makasabang Terru, yang kemudian tanah tersebut pada tahun 1974 dijadikan mahar oleh Penggugat dalam perkawinannya dengan almarhumah Halima kemudian **diperbaiki** menjadi tanah objek sengketa tersebut diperoleh Penggugat dari H. Makasabang Terru, yang kemudian tanah tersebut pada tahun 1984 dijadikan mahar oleh Penggugat dalam perkawinannya dengan almarhumah Halima kemudian isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Hukum Penggugat membacakan gugatannya, Majelis Hakim menyampaikan kepada Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, II, III dan IV beserta Kuasa Hukum V, VI, VII dan Turut Tergugat bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, untuk proses sidang selanjutnya khususnya jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pengucapan putusan bisa dilakukan secara elektronik (e-litigasi). Berdasarkan hal itu, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, II, III dan IV beserta Kuasa Hukum V, VI, VII dan Turut Tergugat yang merupakan pengguna terdaftar menyatakan persetujuannya untuk melakukan proses persidangan secara elektronik dan oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan cara persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I, II, III dan IV telah mengajukan Jawaban secara elektronik pada tanggal 24 Mei 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum

Bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum (*geen rechtgrondslag*) sebab Penggugat **Tidak Mencantumkan Adanya Dasar Hukum Pada Gugatannya** dalam mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*) kepada Para Tergugat. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat untuk menyatakan Para Tergugat Melakukan perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*), karena Penggugat tidak menunjukkan dengan jelas dalam

Halaman 9 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



norma, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang apa yang dilanggar ataupun yang dilawan oleh Para Tergugat.

2. Gugatan Penggugat kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- 2.1 Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak lengkap dalam menarik Pihak dikarenakan penggugat seharusnya memasukkan masyarakat KAT (Komunitas Adat Terpencil) karena menempati objek sengketa *In Casu*, berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Tentang Hak-hak yang timbul karena Besit pada Pasal 548 KUHPerdata, dijelaskan bahwa "Besit dengan itikad baik memberi hak atas suatu barang kepada pemegangnya: 1. Untuk dianggap sebagai pemilik barang untuk sementara, sampai saat barang itu dituntut kembali di muka hakim. 2. untuk dapat memperoleh hak milik atas barang itu karena lewat waktu 3. untuk menikmati segala hasilnya sampai saat barang itu dituntut kembali di muka hakim 4. untuk mempertahankan besitnya bila ia diganggu dalam memegangnya, atau dipulihkan kembali besitnya itu." Dimana penguasaan objek *A Quo* telah dibagikan secara Gratis kepada ±47 (kurang lebih empat puluh tujuh) keluarga dan telah dihuni;
- 2.2 Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- 2.3 Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 KISip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat";
- 2.4 Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

- 3.1 Bahwa dalil-dalil yang di sampaikan Penggugat dalam Gugatannya tidak menjelaskan seberapa luas penguasaan tanah objek sengketa TERGUGAT I sampai dengan IV, dan juga seberapa luas penguasaan tanah objek sengketa TERGUGAT V sampai dengan VII sehingga Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);
- 3.2 Bahwa dalam Gugatan Penggugat haruslah menjelaskan Objek sengketa sebagaimana dengan fakta yang ada dan juga merincikan

Halaman 10 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrs



penguasaan dan posisi Para Tergugat pada Objek Sengketa *In Casu* namun fakta yang ada Penggugat dalam Gugatannya tidak menjelaskan rincian penguasaan Para Tergugat sehingga Gugatan menjadi kabur dan patut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk Tidak Menerima Gugatan Penggugat;

3.3 Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini haruslah mempertimbangkan Keputusan Mahkamah Agung No.556 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa "Kalau Objek Gugatan tidak jelas, maka Gugatan tidak dapat diterima"

Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain (hal. 811): 1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR; 2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum; 3. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium; 4. Gugatan mengandung cacat obscur libel, ne bis in idem, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif Sebagaimana dijelaskan M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain (hal. 811) yang juga di jelaskan diatas, sehingga Gugatan Penggugat Patutlah ditolak ataupun paling tidak gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan fakta - fakta yuridis diatas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Para Tergugat mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya, Para Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
3. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV menolak dengan tegas dalil dalil Penggugat pada poin 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) dalam Gugatan dikarenakan Penggugat mendalilkan bukti-bukti yang tidak jelas, terkesan mengada-ada dan dalil-dalil tersebut menunjukkan objek yang berbeda dengan objek sengketa *In Casu* karena pada faktanya objek yang

Halaman 11 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrs



dihibahkan oleh Tergugat II, III dan IV adalah milik Tergugat II, III dan IV yang telah digarap oleh keluarga tergugat II, III dan IV sejak tahun 1950-an yang penjelasan faktanya adalah sebagai berikut :

3.1 Dahulu kakek Tergugat II, III, IV yakni Empong (tergugat I) dan Beddu Bakka (saudara tergugat I) telah menggarap objek sengketa In Casu sejak sekitar tahun 1950 – an kemudian tergugat I membagikan objek sengketa kepada keluarganya (T.II, T.III dan T.IV) untuk bercocok tanam;

3.2 Bahwa kemudian mendengar permintaan lahan oleh pemerintah untuk dijadikan tempat tinggal bersama dimana akan dibangun rumah yang kemudian akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat dusun Holiang maka tergugat II, III dan IV menghibahkan tanah yang digarapnya secara sukarela kepada pemerintah demi kepentingan masyarakat banyak;

4. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV menolak dengan tegas dalil – dalil Penggugat pada poin 5 (lima) dikarenakan tidak beralasan dan mengada-ada dengan uraian sebagai berikut :

4.1 Bahwa penggugat telah lama meninggalkan desa Cenrana kecamatan Camba dan tinggal di Sulawesi Tenggara;

4.2 Bahwa pada saat dilaksanakannya persiapan lokasi pembangunan **tidak ada** tanaman jangka pendek dan jangka panjang berupa Kemiri, jati, kopi, mangga dan berbagai macam tanaman jangka panjang lainnya yang di Excavator dan/atau ditebang pada saat persiapan lokasi;

5. Bawa Tergugat Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V menolak dengan tegas dalil dalil Penggugat pada poin 6 (enam) dengan alasan sebagai berikut :

1.1 Bahwa dalil tersebut terkesan mengada ada dikarenakan tergugat I tidak pernah menghibahkan dan karena pada faktanya objek yang dihibahkan oleh Tergugat II, III dan IV adalah tanah miliknya yang telah digarap oleh kakek tergugat II, III dan IV sejak dahulu;

6. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV menolak dengan tegas dalil dalil Penggugat pada poin 7 (tujuh) dikarenakan tidak ada satupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, dan IV atas Tanah Objek Sengketa In Casu dengan alasan sebagai berikut :

6.1 Bahwa dalil tersebut terkesan mengada-ada dikarenakan tergugat I tidak pernah menghibahkan dan karena pada faktanya objek yang

Halaman 12 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrs



dihibahkan oleh Tergugat II, III dan IV adalah tanah miliknya yang telah digarap oleh kakek tergugat II, III dan IV sejak dahulu;

6.2 Bahwa pada saat dilaksanakannya persiapan lokasi pembangunan **tidak ada** tanaman jangka pendek dan jangka panjang berupa Kemiri, jati, kopi, mangga dan berbagai macam tanaman jangka panjang lainnya yang di Excavator dan/atau ditebang pada saat persiapan lokasi sehingga kerugian materil terkesan mengada-ada;

6.3 Bahwa dalil-dalil ganti kerugian imateril terkesan mengada-ada dikarenakan tidak dijelaskan rincian kerugian imateril yang terjadi;

7. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV secara tegas menolak apa yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya pada poin 8 (delapan) karena tidak beralasan hukum dan mengada-ada karena objek sengketa tersebut adalah Milik Tergugat II, III, dan IV dan telah dibagikan kepada Masyarakat Adat Tertinggal;

8. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV secara tegas menolak apa yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya pada poin 9 (sembilan) dengan rincian sebagai berikut:

8.1 bahwa Tergugat II, III, dan IV adalah pemilik objek sengketa A Qou yang telah dihibahkan kepada pemerintah;

8.2 Bahwa dalil tersebut terkesan mengada-ada dikarenakan tergugat I tidak pernah menghibahkan dan karena pada faktanya objek yang dihibahkan oleh Tergugat II, III dan IV adalah tanah miliknya yang telah digarap oleh kakek tergugat II, III dan IV sejak dahulu;

9. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV secara tegas menolak apa yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya pada poin 10 (sepuluh) bahwa penggugat pernah memberikan teguran kepada para tergugat akan tetapi saat diminta memperlihatkan dasar hak dan bukti-bukti yang dimiliki pihak penggugat tidak dapat menunjukkan dasar hak dan bukti-buktinya **sehingga somasi atau teguran yang disampaikan tidak perlu ditanggapi**;

10. Bahwa yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya poin 11 (sebelas) tidak beralasan hukum dan mengada-ada meminta kepada Majelis Hakim memerintahkan Juru Sita untuk meletakkan Sita Jaminan dengan didasari pada persangkaan dan alasan yang sangat subyektif. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984, dengan tegas menyebutkan bahwa :

Halaman 13 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrs



"Permohonan sita jaminan yang bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR adalah tidak dibenarkan";

Selanjutnya Pasal 227 ayat (1) HIR atau Pasal 261 ayat (1) RBG jo. Pasal 720 Rv jo. Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku I dan II Mahkamah Agung R.I, Agustus 1993, April 1994, menegaskan pula bahwa:

"Adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat akan mengasingkan atau menggelapkan harta kekayaannya dimana kekhawatiran atau persangkaan tersebut harus nyata dan memiliki alasan yang objektif serta memiliki kaitan yang erat dengan pokoksengketa"; Berdasarkan hal tersebut diatas, maka beralasan hukum tuntutan Sita Jaminan atas objek sengketa untuk ditolak;

11. Bahwa yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya poin 12 (duabelas) tidak beralasan hukum Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk membayar uang paksa Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya secara tanggung renteng, karena tidak terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diuraikan diatas.

Bahwa tentang Dwangsom (uang paksa) sebagaimana dinyatakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 307 K/SIP/1976 tanggal 01 Maret 1976 ditegaskan:

"Tuntutan uang paksa harus ditolak karena tidak perlu, bukankah putusan ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti atas permohonan Penggugat terbanding oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dapat dilakukan eksekusi";

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka beralasan hukum tuntutan uang paksa (dwangsom) Penggugat untuk ditolak;

12. Bahwa yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya poin 13 (tigabelas) tidak beralasan hukum dan mengada-ada SEMA No. 4 Tahun 2001 yang menyebutkan :

Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 yang menyebutkan:

"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudikan hari dijatuhkan putusan yang



membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama” Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

Lebih lanjut apabila Majelis akan mengabulkan permohonan serta merta harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan.”

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka beralasan hukum tuntutan *putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad)* Penggugat untuk ditolak;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Para Tergugat mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa segala surat-surat/akta-akta yang ada pada Penggugat yang berkaitan dengan objek perkara tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara guna putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat V, VI, VII dan Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban secara elektronik pada tanggal 17 Mei 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. **Legal Standing Penggugat yang tidak benar dan konstruksi gugatan yang tidak benar.**

Gugatan Penggugat bertumpu pada dalil gugatan **angka 1** bahwa objek sengketa adalah warisan peninggalan almarhumah **HALIMA** yang berarti



bahwa objek sengketa adalah harta warisan dari almarhumah **HALIMA**, maka pertanyaan yang timbul adalah :

- Apakah tanah objek sengketa tersebut masih merupakan budel warisan yang belum terbagi diantara ahli waris ataukah objek sengketa sudah terbagi diantara ahli waris ?

Jawaban atas hal yang di pertanyakan ini harus dijelaskan dalam gugatan oleh karena jika hal itu tidak dijelaskan dalam gugatan maka gugatan Penggugat tidak sempurna dan tidak memenuhi syarat sebagai gugatan yang layak karena struktur fakta yang tidak jelas sebagaimana gugatan Penggugat sekarang ini sehingga gugatan seperti ini patut jika tidak diterima.

Jika tanah objek sengketa merupakan budel warisan yang belum terbagi diantara ahli waris dari almarhumah **HALIMA** dan budel warisan tersebut berada dalam kekuasaan pihak ketiga maka pertanyaan mendasar dalam hal ini adalah apakah hanya Penggugat sebagai ahli waris dari almarhumah **HALIMA** ?

Jika ternyata masih ada ahli waris lain dari almarhumah **HALIMA yang memang pada nyatanya ada** dan tidak mengajukan gugatan dalam hal ini, maka ada 2 (dua) kemungkinan yang dapat ditempuh oleh Penggugat sekarang ini yaitu :

- Menempatkan Para ahli waris lainnya dari almarhumah **HALIMA** sebagai pihak Turut Tergugat (untuk mentatati putusan).
- Konstruksi gugatan sekarang ini harus diubah secara keseluruhan dengan menjelaskan dalam posita gugatannya bahwa objek sengketa adalah budel warisan almarhumah **HALIMA** yang belum terbagi diantara ahli waris dan karenanya masih menjadi hak bersama dari Para ahli waris, sedangkan dalam petitum gugatan harus dicantumkan tentang hak ahli waris tersebut.

Penggugat tidak bisa mengatas namakan dan seakan – akan mewakili ahli waris lainnya dari almarhumah **HALIMA** untuk menuntut hak perdatanya.

Menjadi prinsip dasar hukum perdata bahwa hak perdata atas suatu benda adalah menjadi hak pribadi dari orang tersebut dan orang tersebut bebas untuk menuntut atau tidak menuntut hak perdatanya. Orang lain dalam hal ini tidak bisa ikut campur/ mencampuri urusan orang tersebut dalam hal menuntut hak perdatanya.



Oleh karena itu Penggugat dalam perkara ini tidak bisa mengatas namakan orang lain tersebut dalam hal ini para ahli waris lainnya dari almarhumah **HALIMA** untuk menuntut hak perdatanya.

Penggugat **M. HASAN** hanya berhak menuntut hak perdatanya sendiri sehingga jika ia merasa berhak atas objek sengketa (*quod non*), yang dipandang sebagai harta warisan dari almarhumah HALIMA, maka ia hanya berhak menuntut **berapa bagiannya** pada kewarisan tersebut (jika benar objek sengketa adalah harta warisan almarhumah HALIMA – *quod non* dan tidak berhak menuntut hak dari ahli waris lainnya (kecuali jika diberi kuasa untuk itu).

Petitem gugatan Penggugat yang meminta penghukuman untuk menyerahkan objek sengketa hanya kepada Penggugat adalah petitem gugatan yang tidak benar karena hal mana berarti seakan-akan hanya Penggugat saja yang berhak atas harta warisan tersebut.

Jika Penggugat beranggapan bahwa tidak perlu melibatkan semua ahli waris untuk mengajukan gugatan, maka kekeliruan/ ketidakbenaran gugatan Penggugat sekarang ini **ialah pada bentuk/ struktur gugatan Penggugat (baik posita maupun petitem gugatan)**.

Dalil gugatan harus menjelaskan secara konkrit bahwa objek sengketa adalah budel harta warisan yang belum terbagi diantara ahli waris dan petitem gugatan harus menunjuk pengembalian harta warisan kedalam budel warisan untuk dibagi diantara ahli waris.

Oleh karena gugatan Penggugat sekarang ini tidak menjelaskan posita/ petitem sebagaimana seharusnya seperti uraian tersebut diatas, maka jelaslah bahwa baik **legal standing** Penggugat maupun **dalil gugatan Penggugat kabur dan karenanya layak/ patut jika tidak diterima.**

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

- a. Penggugat didalam posita gugatannya **pada angka 2** menyatakan bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat dari **MAKKASABANG TERRU**, kemudian tanah tersebut pada tahun 1984 dijadikan mahar oleh Penggugat dalam perkawinannya dengan almarhumah **HALIMA**. **Terlepas dari benar tidaknya posita gugatan Penggugat tersebut** maka seharusnya **MAKKASABANG TERRU** ditempatkan sebagai pihak Tergugat dan kalau yang bersangkutan telah meninggal dunia maka Penggugat **harus menggugat semua ahli waris dari MAKKASABANG TERRU.**



Tanpa digugatnya **MAKKASABANG TERRU** bersama atau ahli warisnya, maka gugatan Penggugat tidak sempurna/ tidak layak, **sehingga pututlah jika tidak diterima.**

- b. Penggugat seharusnya menempatkan sebagai Tergugat Penduduk/ masyarakat (Komunitas Adat Terpencil) yang sudah menempati rumah yang dibangun oleh Tergugat VII.

Sebanyak 47 (empat puluh juta) unit rumah yang sudah ditempati penduduk/ masyarakat Komunitas Adat Terpencil seharusnya ikut digugat oleh Penggugat.

Tergugat VII mendapat/ memperoleh proyek dari Kementerian Sosial Jakarta untuk membangun/ membuat rumah kayu ukuran 5 X 6 m2 dengan luas tanah 8 X 10 m2 tiap rumah sebanyak ± 60 (kurang lebih enam puluh) unit rumah di atas tanah yang diperoleh oleh Tergugat VI sebagai hibah dari Tergugat II, III dan IV untuk dipergunakan sebagai lokasi membangun rumah kayu Komunitas Adat Terpencil yang dibangun oleh Tergugat VII.

jumlah penduduk/ masyarakat yang sudah menempati rumah secara gartis sebanyak 47 unit rumah.

Penduduk/ masyarakat yang sudah menempati rumah aquo seharusnya dimasukkan sebagai Tergugat – Tergugat dalam perkara ini, namun pada nyatanya dalam gugatan Penggugat sekarang ini sama sekali tidak melibatkan/ memasukkan penduduk/ masyarakat yang menempati rumah aquo, dengan demikian gugatan Penggugat dalam hal ini gugatan yang kurang pihak sehingga beralasan jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Penggugat di dalam gugatannya sama sekali tidak menguraikan/ tidak menjelaskan jenis-jenis perbuatan masing-masing Tergugat, sehingga disebut Para Tergugat dengan kualifikasi melakukan perbuatan melawan hukum/ melanggar hak Penggugat.

Melawan hukum adalah kualifikasi hukum atas suatu fakta, sedangkan Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menguraikan fakta, kejadian, peristiwa yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat, sehingga dapat dikualifisir kedalam kualifikasi hukum **“melawan hukum”**.



Tidak adanya uraian peristiwa, kejadian, perbuatan yang dilakukan masing-masing Tergugat (dalam hubungan dengan objek sengketa) di dalam gugatan menyebabkan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat / tidak layak sehingga seharusnya gugatan Penggugat tidak diterima.

4. Ada beberapa posita gugatan yang kabur/ tidak jelas.

a. Penggugat mendalilkan dengan merujuk bahwa objek sengketa adalah harta warisan dari almarhumah **HALIMA** maka pertanyaannya adalah :

- Apakah tanah objek sengketa tersebut merupakan budel warisan yang belum terbagi diantara ahli waris almarhumah **HALIMA** ?
- Apakah hanya tanah objek sengketa adalah satu – satunya harta warisan ataukah ada harta lainnya yang merupakan harta warisan? dan apakah sudah terbagi diantara ahli waris atau belum ?
- Apakah hanya Penggugat sebagai ahli waris dari almarhumah **HALIMA** ?

Hal yang menjadi pertanyaan ini harus dijelaskan dalam gugatan oleh karena jika hal ini tidak dijelaskan dalam gugatan maka gugatan tidak sempurna dan tidak memenuhi syarat sebagai gugatan yang layak karenanya gugatan seperti itu tidak patut diterima.

b. Jika Penggugat bertumpu pada dalil bahwa tanah sengketa adalah harta warisan dari almarhumah **HALIMA** maka berarti :

- **Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggugat** oleh karena Penggugat bukanlah satu-satunya ahli waris dari almarhumah **HALIMA**.
- Gugatan Penggugat tidak sempurna karena masih ada ahli waris almarhumah **HALIMA** yang tidak diikutkan dalam proses perkara ini.

c. Penggugat seharusnya menjelaskan dalam posita gugatannya kenapa muncul/ timbul kerugian materil sebesar Rp.100. 000.000 (seratus juta rupiah) dan kerugian inmateril sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) apa dasar perhitungannya sehingga timbul angka aquo ???.

Seharusnya Penggugat memberikan rincian berapa pohon kemiri, berapa pohon jati, berapa pohon kopi, berapa pohon mangga,



berapa umumnya, berapa taksiran harganya dan harus ada dasar harga yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Permintaan kerugian materil maupun kerugian inmateril aquo sama sekali tidak didasarkan pada data dan perincian yang nyata sehingga menyebabkan gugatan aquo tidak jelas/ kabur.

- d. Penggugat tidak menjelaskan berapa luas tanah yang dihibahkan dan batas tanah yang dikuasai oleh Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Tergugat VI memperoleh tanah seluas ± 16.250 m² berdasarkan hibah dari Tergugat II, III dan IV untuk dipergunakan sebagai lokasi pemukiman Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang anggaran pembangunannya dari Kementerian Sosial melalui Tergugat VII sedangkan objek sengketa yang digugat oleh Penggugat seluas 5 Ha atau seluas 50.000 m².

Adanya perbedaan luas objek sengketa dengan luas tanah yang dikuasai oleh Komunitas Adat Terpencil menunjukkan gugatan Penggugat kabur/ tidak jelas sehingga wajar jika gugatan Pengugat dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Ada beberapa ketidak benaran pada petitum gugatan Penggugat yaitu :

- Petitum gugatan pada **angka 9** yang meminta penghukuman terhadap Tergugat I, II, III, IV, V, Vi dan VII untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat dan sama sekali tidak didasari uraian dalam posita gugatan, dan juga tidak jelas hal yang mendasari kerugian aquo
- Demikian juga petitum gugatan pada **angka 10** juga tidak menjelaskan secara rinci dasar kerugian aquo / tidak menegaskan latar belakang munculnya jumlah kerugian.

Ketidak jelasan petitum gugatan Penggugat menyebabkan gugatan Penggugat kabur dan patutlah jika gugatan Penggugat tidak diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Hal – hal yang diuraikan pada bagian Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban pokok perkara.



2. Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat menolak keseluruhan dalil gugatan Penggugat oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar.
3. Dalil gugatan Penggugat pada **angka 1, 2 dan 3 adalah keliru/ tidak benar** oleh karena baik H. Makkasabang Terru maupun almarhumah Halima serta Penggugat tidak pernah menguasai objek sengketa.

H. Makkasabang Terru tidak berhak memberikan/ menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat karena H. Makkkasabang Terru bukanlah pemilik objek sengketa aquo, demikian pula halnya Penggugat tidak berhak menyerahkan objek sengketa sebagai mahar kepada isterinya.
4. Dalil gugatan Penggugat pada **angka 4 adalah keliru/ tidak benar** oleh karena Penggugat bukanlah pemilik objek sengketa sehingga sama sekali tidak berhak melakukan perbuatan hukum/ tindakan hukum atas objek sengketa aquo.
5. Tergugat VII tidak pernah melakukan penebangan dan mendozer pepohonan diatas objek sengketa karena memang tidak ada pepohonan yang perlu ditebang, dan sekiranya hal tersebut dilakukan (ini hanya andai kata) maka tidak perlu meminta izin kepada Penggugat karena Penggugat bukan pemilik objek sengketa, dalil gugatan Penggugat pada **angka 5.**
6. Dalil gugatan Penggugat **angka 6 adalah keliru/ tidak benar** oleh karena Para Tergugat tidak perlu meminta ijin kepada Penggugat karena Penggugat bukanlah pemilik atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat VII.
7. Dalil gugatan Penggugat **angka 7 adalah keliru/ tidak benar** oleh karena Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat.

Kerugian materil dan inmateril seperti yang disebut oleh Penggugat adalah tidak berdasar dan beralasan karena tidak didasarkan pada data atau dengan kata lain tidak ada data yang mendukung kerugian yang dimaksud, hal ini telah Tergugat uraikan dalam eksepsi sehingga kami merujuk pada uraian aquo.
8. Dalil gugatan Penggugat **angka 8 adalah keliru/ tidak benar** oleh karena Penggugat bukan pemilik objek sengketa sehingga Tergugat VII tidak perlu meminta izin kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Penggugat bukan pemilik atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat VII sehingga tidak beralasan jika Tergugat VII mengosongkan dan menyerahkannya kepada Penggugat.

9. Dalil gugatan Penggugat **angka 9** adalah wajar jika Penggugat tidak pernah mengalihkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat VII oleh karena tanah aquo memang bukan milik Penggugat.

Surat Keterangan Hibah tertanggal 24 April 2019 adalah sah karena dibuat oleh orang yang berhak.

10. Dalil gugatan Penggugat **angka 10 s/d 13 berdasar dan beralasan** hukum jika dikesampingkan karena sangat tidak berdasar dan tidak beralasan.

YANG MULIA MAJELIS HAKIM

Berdasarkan keseluruhan uraian – uraian diatas, dengan ini kami memohon kiranya **YANG MULIA MAJELIS HAKIM** berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusannya terhadap perkara ini dengan :

“ Menolak gugatan Penggugat seluruhnya setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima”.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Kuasa Hukum Tergugat I, II, III dan IV serta Jawaban Kuasa Hukum Tergugat V, VI, VII dan Turut Tergugat, selanjutnya kuasa hukum Penggugat mengajukan Replik secara elektronik pada tanggal 31 Mei 2022 yang selengkapannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat tersebut, selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat I, II, III dan IV serta Kuasa Hukum Tergugat V, VI, VII dan Turut Tergugat mengajukan Duplik secara elektronik pada tanggal 7 Juni 2022 yang selengkapannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena jawab menjawab dalam pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka acara pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilanjutkan dengan bukti-bukti dari para pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pernyataan dari H. Makkasabang Terru bahwa tanah kebun seluas \pm 5 Ha telah diberikan dan serahkan hak kepemilikannya kepada M. Hasan;

Halaman 22 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan tahun 2001 Nomor SPPT 73-08-020-006-000-1166-7 atas nama Makkasabang Terru;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan tahun 2001 Nomor SPPT 73-08-020-006-000-1345-7 atas nama Makkasabang Terru;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan tahun 2001 Nomor SPPT 73-08-020-006-000-1476-7 atas nama Makkasabang Terru;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan tahun 2001 Nomor SPPT 73-08-020-006-000-1180-7 atas nama Makkasabang Terru;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan tahun 2001 Nomor SPPT 73-08-020-006-000-1360-7 atas nama Makkasabang Terru;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan tahun 2001 Nomor SPPT 73-08-020-006-000-1388-7 atas nama Makkasabang Terru;
8. Bukti P-8 : Fotokopi dari fotokopi gambar lokasi;
9. Bukti P-9 : Fotokopi dari fotokopi gambar lokasi;
10. Bukti P-10 : Fotokopi dari fotokopi gambar lokasi;
11. Bukti P-11 : Fotokopi dari fotokopi gambar lokasi;
12. Bukti P-12 : Fotokopi dari fotokopi gambar lokasi;
13. Bukti P-13 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Bupati Maros Nomor 384/KPTS/141/IX/2009 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Cenrana Kecamatan Camba Masa Jabatan 2009-2015;
14. Bukti P-14 : Fotokopi dari fotokopi Piagam P-4 untuk Makkasabang;
15. Bukti P-15 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan dari PT

Halaman 23 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inhutani I bahwa Makkasabang Terru Bin Koda Telleng telah menjadi mitra kerja pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan tahun 2002/2003;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi H. Mursalim Bin Suding**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat yakni permasalahan tanah;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai permasalahan tanah karena tanah tersebut adalah mahar yang saksi terima pada waktu Penggugat M. Hasan mau menikah yang diajukan oleh Kepala Dusun yakni H. Makkasabang;
- Bahwa proses pernikahan tidak bisa dilaksanakan sebelum menyerahkan mahar;
- Bahwa pada waktu menyerahkan tanah sebagai mahar, Penggugat tidak menyebutkan luasnya dimana pada saat itu, saksi menerima mahar dari Penggugat berupa tanah yang tidak ada sertipikat atau rincik dan hanya berupa penyampaian saja;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan penggugat menikah;
- Bahwa tanah setahu saksi bahwa tanah tersebut yang sekarang dibangun rumah adat;
- Bahwa setahu saksi bahwa penggugat pernah mengerjakan tanah tersebut dengan menanam pohon kemiri dan pohon jati;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I tidak mempunyai tanah di sekitar objek sengketa;
- Bahwa saksi mengenal Azis dan baru tinggal di Dusun Holiang setelah menikah;
- Bahwa setahu saksi bahwa Agus dan Makkasabang sudah keluarga jauh;
- Bahwa saksi pernah tinggal di Panagi Desa Cenrana Kec. Camba Kab. Maros;
- Bahwa saksi tinggal jauh dari objek sengketa sekitar 5 (lima) km;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang sekarang menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek sengketa;

Halaman 24 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi bahwa ada 50 unit rumah yang dibangun di lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat tinggal di lokasi objek sengketa bersama dengan bapaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dibangun rumah oleh Dinas Sosial;
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi selama ada rumah adat yang dibangun oleh Dinas Sosial;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi di kesimpulan;

2. **Saksi Appe Allo Bin Sau**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat yakni masalah tanah;
- Bahwa setahu saksi bahwa apabila M. Hasan ke lokasi tanah tersebut haruslah lewat dari lokasi saksi;
- Bahwa setahu saksi bahwa rumah adat sudah ada sejak 2 (dua) bulan;
- Bahwa setelah rumah adat dibangun, saksi tidak pernah lagi ke lokasi objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi M. Hasan memperoleh tanah dari orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi bahwa Makasabang dengan M. Hasan sepupu satu kali;
- Bahwa M. Hasan sudah lama tinggal di lokasi objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi M. Hasan meninggalkan lokasi objek sengketa untuk pergi ke Kolaka selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa M. Hasan pernah menanam kacang di lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon jati dan pohon kemiri di lokasi objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi bahwa tanah M. Hasan yang sekarang dibangun rumah adat oleh Dinas Sosial;
- Bahwa setahu saksi bahwa tanah objek sengketa adalah milik M. Hasan karena ada pohon kemirinya yang berasal dari orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi bahwa tanah tersebut oleh M. Hasan dijadikan mas kawin (somp) sama Halima;
- Bahwa M. Hasan tinggalkan kampung selama 20 (dua puluh) tahun;

Halaman 25 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I (Empong) memiliki tanah di sekitar lokasi objek sengketa bahkan sudah dipagar dan ditanam kemiri;
- Bahwa pada saat saksi ke lokasi objek sengketa pada tahun 2021, belum ada rumah dan masih berupa hutan;
- Bahwa saksi diberitahu oleh M. Hasan bahwa di lokasi objek sengketa ada rumah dibangun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa di lokasi objek sengketa terdapat 50 unit rumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya di kesimpulan;

3. **Saksi H. Makkasabang Teru**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki tanah di Dusun Holiang \pm 30 Ha dimana tanah tersebut saksi dapatkan dari nenek saksi yang bernama Sossong arung Panagi kemudian turun lagi ke Pallau arung Panagi kemudian turun lagi ke Telle Pallau arung Panagi kemudian turun lagi ke bapak saksi yang bernama Oda Telle arung Panagi kemudian turun lagi ke saksi Makkasabang Teru;
- Bahwa saksi menghibahkan tanah saksi kepada M. Hasan seluas 5 Ha pada waktu M. Hasan mau menikah;
- Bahwa M. Hasan datang ke rumah saksi pada waktu mau menikah dan pada saat itu, saksi memberinya tanah seluas 5 Ha dengan ketentuan 2 Ha untuk mahar dan sompa (mas kawin) dan 3 Ha untuk dikerja;
- Bahwa tanah objek sengketa pernah dikelola oleh M. Hasan karena pernah ada rumah orang tua M. Hasan di dekat tanah objek sengketa;
- Bahwa M. Hasan pernah meninggalkan kampung Holian sekitar 2 atau 3 tahun tapi ada anak yang tinggal dan sering ke tanah objek sengketa;
- Bahwa Empong memiliki tanah yang berdekatan dengan tanah objek sengketa karena saksi yang berikan dimana Empong datang meminta tanah kepada saksi dengan maksud mau menanam kacang tanah dan pohon kemiri;
- Bahwa setahu saksi bahwa batas-batas tanah yang diberikan kepada M. Hasan yakni sebelah utara berbatas dengan tanah milik Rabi, sebelah timur saksi sudah lupa pemiliknya, sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Saing kemudian sebelah barat saksi sudah lupa pemiliknya;
- Bahwa saksi memberikan tanah kepada M. Hasan sekitar tahun 1983;

Halaman 26 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bahwa M. Hasan menanam pohon jati dan pohon kemiri di tanah objek sengketa;
- Bahwa sekarang di atas tanah objek sengketa sudah dibangun 50 unit rumah;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun Holian mulai tahun 1957 sampai tahun 1988;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya di kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Hukum Tergugat I, II, III dan IV telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti T-II,III,IV-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2018 NOP 73.08.020.006.000-3620.7 atas nama Sahria;
2. Bukti T-II,III,IV-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2019 NOP 73.08.020.006.000-3737.7 atas nama Ancu;
3. Bukti T-II,III,IV-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2021 NOP 73.08.020.006.000-3687.7 atas nama Dumrah;
4. Bukti T-II,III,IV-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2021 NOP 73.08.020.006.000-3639.7 atas nama Sahria;
5. Bukti T-II,III,IV-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2021 NOP 73.08.020.006.000-3719.7 atas nama Ancu;
6. Bukti T-II,III,IV-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2021 NOP 73.08.020.006.000-3639.7 atas nama Sahria;
7. Bukti T-II,III,IV-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat

Halaman 27 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2022 NOP 73.08.020.006.000-3687.7 atas nama Dumrah;

8. Bukti T-II,II,IV-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2022 NOP 73.08.020.006.000-3719.7 atas nama Ancu;
9. Bukti T-II,III,IV-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keterangan hibah dari Kepala Desa Cenrana Nomor 164/CRN/CB/IV/2019 tanggal 24 April 2019 atas nama pemberi hibah yaitu Ancu;
10. Bukti T-II,III,IV-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keterangan hibah dari Kepala Desa Cenrana Nomor 165/CRN/CB/IV/2019 tanggal 24 April 2019 atas nama pemberi hibah yaitu Agus;
11. Bukti T-II,III,IV-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keterangan hibah dari Kepala Desa Cenrana Nomor 166/CRN/CB/IV/2019 tanggal 24 April 2019 atas nama pemberi hibah yaitu Asis;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Hukum Tergugat V, VI, VII dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti T.V, VI,TT-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2018 NOP 73.08.020.006.000-3620.7 atas nama Sahria;
2. Bukti T-V,VI,TT-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2018 NOP 73.08.020.006.000-3737.7 atas nama Ancu;
3. Bukti T-V,VI,TT-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2021 NOP 73.08.020.006.000-3687.7 atas nama Dumrah;

Halaman 28 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-V,VI,TT-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2021 NOP 73.08.020.006.000-3639.7 atas nama Sahriah;
5. Bukti T-V,VI,TT-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2021 NOP 73.08.020.006.000-3719.7 atas nama Ancu;
6. Bukti T-V,VI,TT-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2022 NOP 73.08.020.006.000-3639.7 atas nama Sahria;
7. Bukti T-V,VI,TT-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2022 NOP 73.08.020.006.000-3687.7 atas nama Dumrah;
8. Bukti T-V,VI,TT-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2022 NOP 73.08.020.006.000-3719.7 atas nama Ancu;
9. Bukti T.V,VI,VII,TT-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keterangan hibah dari Kepala Desa Cenrana Nomor 164/CRN/CB/IV/2019 tanggal 24 April 2019 atas nama pemberi hibah yaitu Ancu;
10. Bukti T.V,VI,VII,TT-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keterangan hibah dari Kepala Desa Cenrana Nomor 165/CRN/CB/IV/2019 tanggal 24 April 2019 atas nama pemberi hibah yaitu Agus;
11. Bukti T.V,VI,VII,TT-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keterangan hibah dari Kepala Desa Cenrana Nomor 166/CRN/CB/IV/2019 tanggal 24 April 2019 atas nama pemberi hibah yaitu Asis;
12. Bukti T.V,VI,VII,TT-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekomendasi dari Bupati Maros No:050.12/10/DINSOS;
13. Bukti T.V,VI,VII,TT-13 : Fotokopi sesuai hasil print out foto lokasi;
14. Bukti T.V,VI,VII,TT-14 : Fotokopi sesuai hasil print out foto lokasi;

Halaman 29 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T.V,VI,VII,TT-15 : Fotokopi sesuai hasil print out foto lokasi;
16. Bukti T.V,VI,VII,TT-16 : Fotokopi dari fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Kama;
17. Bukti T.V,VI,VII,TT-17 : Fotokopi dari fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Asri R;
18. Bukti T.V,VI,VII,TT-18 : Fotokopi dari fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Campa;
19. Bukti T.V,VI,VII,TT-19 : Fotokopi dari fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Malang;
20. Bukti T.V,VI,VII,TT-20 : Fotokopi dari fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Basri;
21. Bukti T.V,VI,VII,TT-21 : Fotokopi dari fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Rapih;
22. Bukti T.V,VI,VII,TT-22 : Fotokopi dari fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Muhammad Nur;
23. Bukti T.V,VI,VII,TT-23 : Fotokopi dari fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Habi;
24. Bukti T.V,VI,VII,TT-24 : Fotokopi dari fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Abd Majid;
25. Bukti T.V,VI,VII,TT-25 : Fotokopi dari fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Asis;
26. Bukti T.V,VI,VII,TT-26 : Fotokopi dari fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Tahang;
27. Bukti T.V,VI,VII,TT-27 : Fotokopi dari fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Yompo;
28. Bukti T.V,VI,VII,TT-28 : Fotokopi dari fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Hasang;
29. Bukti T.V,VI,VII,TT-29 : Fotokopi dari fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Sabang;
30. Bukti T.V,VI,VII,TT-30 : Fotokopi dari fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Hakka;
31. Bukti T.V,VI,VII,TT-31 : Fotokopi dari fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Cahruddin;
32. Bukti T.V,VI,VII,TT-32 : Fotokopi dari fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Supriadi;
33. Bukti T.V,VI,VII,TT-33 : Fotokopi dari fotokopi Kartu keluarga atas nama

Halaman 30 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kepala keluarga Rabia;
34. Bukti T.V,VI,VII,TT-34 : Fotokopi dari fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Te'ne;
35. Bukti T.V,VI,VII,TT-35 : Fotokopi dari fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Sappe;
36. Bukti T.V,VI,VII,TT-36 : Fotokopi dari fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Rida;
37. Bukti T.V,VI,VII,TT-37 : Fotokopi dari fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Rahiming;
38. Bukti T.V,VI,VII,TT-38 : Fotokopi dari fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Nukman;
39. Bukti T.V,VI,VII,TT-39 : Fotokopi dari fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Waris;
40. Bukti T.V,VI,VII,TT-40 : Fotokopi dari fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Cele;
41. Bukti T.V,VI,VII,TT-41 : Fotokopi dari fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Firman;
42. Bukti T.V,VI,VII,TT-42 : Fotokopi dari fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Mustari;
43. Bukti T.V,VI,VII,TT-43 : Fotokopi dari fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Andika;
44. Bukti T.V,VI,VII,TT-44 : Fotokopi dari fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Bakri;
45. Bukti T.V,VI,VII,TT-45 : Fotokopi dari fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Randi;
46. Bukti T.V,VI,VII,TT-46 : Fotokopi dari fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Sudirman;
47. Bukti T.V,VI,VII,TT-47 : Fotokopi dari fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Kammisi;
48. Bukti T.V,VI,VII,TT-48 : Fotokopi dari fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Alip;
49. Bukti T.V,VI,VII,TT-49 : Fotokopi dari fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Agus;
50. Bukti T.V,VI,VII,TT-50 : Fotokopi dari fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Empong;
51. Bukti T.V,VI,VII,TT-51 : Fotokopi dari fotokopi Kartu keluarga atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala keluarga M. Arifin;

52. Bukti T.V,VI,VII,TT-52 : Fotokopi dari fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Sukardi;
53. Bukti T.V,VI,VII,TT-53 : Fotokopi dari fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Usman;
54. Bukti T.V,VI,VII,TT-54 : Fotokopi dari fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Jonni Iskandar;
55. Bukti T.V,VI,VII,TT-55 : Fotokopi dari fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Suarti;
56. Bukti T.V,VI,VII,TT-56 : Fotokopi dari fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Mira;
57. Bukti T.V,VI,VII,TT-57 : Fotokopi dari fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Kasma;
58. Bukti T.V,VI,VII,TT-58 : Fotokopi dari fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Ancu;
59. Bukti T.V,VI,VII,TT-59 : Fotokopi dari fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Alam;
60. Bukti T.V,VI,VII,TT-60 : Fotokopi dari fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Takbir;
61. Bukti T.V,VI,VII,TT-61 : Fotokopi dari fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Usman;
62. Bukti T.V,VI,VII,TT-62 : Fotokopi dari fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Disa;
63. Bukti T.V,VI,VII,TT-63 : Fotokopi dari fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Sida;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Hukum Tergugat I, II, III dan IV serta Kuasa Hukum Tergugat V, VI, VII dan Turut Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Haba Bin Sollong**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu saksi bahwa di tanah objek sengketa terdapat rumah komunitas adat terpencil;

Halaman 32 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang memberikan tanah tersebut adalah Empong, Ancu, Azis dan Agus;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Empong bahwa tanah tersebut adalah miliknya bersama dengan Ancu, Azis dan Agus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat proses pembangunan rumah kayu yang dibangun oleh pemerintah di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa rumah yang dibangun oleh pemerintah di atas tanah objek sengketa sebanyak 50 unit rumah;
- Bahwa diantara 50 unit rumah terdapat 20 unit rumah yang ditempati oleh masyarakat;
- Bahwa saksi sudah pernah ke lokasi objek sengketa setelah ada pembangunan rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat Empong bekerja di tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat M. Hasan bekerja di tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Makkasabang Teru bekerja di tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang lain bekerja di tanah objek sengketa kecuali Empong, Ancu, Azis dan Agus;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu M. Hasan menikah dengan Halima;
- Bahwa setahu saksi bahwa di lokasi tanah objek sengketa ada bangunan dari Empong;
- Bahwa lokasi tersebut adalah tanah objek sengketa yang akan tempat membangun rumah komunitas adat terpencil;
- Bahwa setahu saksi bahwa M. Hasan tidak pernah tinggal di objek sengketa;
- Bahwa M. Hasan tinggal di Panagi Camba Maros;
- Bahwa saksi melihat sendiri Empong kerja di tanah objek sengketa sekitar 2 (dua) tahun dan setelah itu tidak ada lagi yang kerja di tanah objek sengketa
- Bahwa pada waktu Empong kerja tanah objek sengketa dimana Empong menanam jagung dan kemiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya di kesimpulan;

2. **Saksi Ales Bin Hamma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi bahwa almarhum Empong, Ancu, Azis dan Agus memberikan tanah kepada pemerintah untuk dibangun rumah komunitas

Halaman 33 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adat terpencil karena merasa kasihan kepada masyarakat tidak mempunyai rumah sehingga almarhum Empong, Ancu, Azis dan Agus memberikan tanahnya kepada pemerintah untuk dibangun rumah;

- Bahwa setahu saksi bahwa Ancu, Azis dan Agus mendapatkan tanah tersebut dari Empong;
- Bahwa setahu saksi bahwa Empong mendapatkan tanah tersebut dari Kehutanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Empong menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat berupa PBB terhadap tanah objek sengketa;
- Bahwa keadaan tanah objek sengketa sekarang sudah dibangun rumah;
- Bahwa setahu saksi bahwa tidak ada orang lain yang bekerja di tanah objek sengketa selain Empong, Ancu, Azis dan Agus;
- Bahwa setahu saksi bahwa Makkasang Teru tidak pernah kerja di tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi bahwa M. Hasan tidak pernah kerja di tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat Empong, Ancu, Azis dan Agus menanam jagung dan kacang tanah di tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat M. Hasan tinggal di tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi bahwa di tanah objek sengketa terdapat sekitar 50 unit rumah;
- Bahwa setahu saksi bahwa Empong menanam jagung dan kacang tanah di tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi di kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 Rbg dan SuratEdaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim bersama dengan Para Pihak telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente / plaatselijke opnemng en onderzoek*) pada hari **Jum'at**, tanggal **12 Agustus 2022**, yang dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat kemudian Tergugat I, II, III dan IV dan Kuasa hukumnya serta Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut tergugat dan Kuasa Hukumnya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tanah objek sengketa terletak di dusun Holiang, Desa Cenrana, Kecamatan Camba Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Perumahan Kampung, Kebun Hasan (Penggugat), Kebun Ales;
 - Sebelah timur berbatasan dengan kebun Empong, kebun Suarni, kebun Tahi, kebun Sennoma, kebun Ales;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan kebun Saing, kebun Mappi;
 - Sebelah barat berbatasan dengan kebun Rabi, kebun Mappi;
2. Bahwa tanah objek sengketa berupa tanah perumahan/tanah kering seluas $\pm 1,8$ Ha (satu koma delapan hektare) atau ± 2 Ha (dua hektare) dan saat ini di atasnya telah dibangun Perumahan/ Rumah Komunitas Adat Terpencil (KAT) sejumlah 50 (Lima puluh) rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesudah pemeriksaan dinyatakan selesai, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, II, III dan IV serta Kuasa Hukum Tergugat V, VI, VII dan Turut tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 8 September 2022, yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri sebelum menilai pokok perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I, II, III dan IV serta Kuasa Hukum Tergugat V, VI, VII dan Turut tergugat apakah beralasan atau tidak beralasan secara hukum

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang terurai tersebut di atas;

Halaman 35 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Kuasa Hukum Tergugat I, II, III dan IV telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
3. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Kuasa Hukum Tergugat V, VI, VII dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Legal standing penggugat yang tidak benar dan konstruksi gugatan yang tidak benar;
2. Gugatan penggugat kurang pihak;
3. Ada beberapa posita gugatan yang kabur/tidak jelas

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, II, III dan IV serta Kuasa hukum Tergugat V, VI, VII dan Turut tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya menolak eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I, II, III dan IV serta Kuasa hukum Tergugat V, VI, VII dan Turut tergugat telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil eksepsi semula dan selengkapannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi, M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" hal. 418 menyatakan bahwa eksepsi adalah bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, dimana eksepsi tersebut tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*gerechdelijk plaatsopneming*) atas lokasi obyek sengketa pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 dengan dihadiri oleh para pihak sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, yang pada pokoknya ditemukan fakta bahwa pada tanah objek sengketa telah dibangun rumah komunitas adat terpencil (KAT) sejumlah 50 (lima puluh) rumah;

Halaman 36 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-V,VI,VII,TT-16 sampai dengan T-V,VI,VII,TT-63 adalah Kartu keluarga untuk masing-masing kepala keluarga yang beralamat di Dusun Holiang Desa Cenrana Kabupaten Maros dan bukti-bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi H. Mursalim, saksi Appe Allo, saksi Haba Bin Sollong, saksi Ales Bin Hamma dan saksi H. Makkasabang Teru yang pada pokoknya menyatakan bahwa di atas tanah objek sengketa telah dibangun 50 (lima puluh) unit rumah komunitas adat terpencil (KAT);

Menimbang, bahwa awalnya keberadaan rumah di atas tanah objek sengketa dengan merujuk pada dalil gugatan dan bukti surat T-II,III, IV-9/T-V,VI,VII,TT-9, T-II,III,IV-10/T-V,VI,VII,TT-10 dan T-II,III,IV-11/T-V,VI,VII,TT-11 yang pada pokoknya bahwa Ancu (Tergugat II), Agus (Tergugat III) dan Azis (Tergugat IV) telah menghibahkan tanah objek sengketa kepada pihak pemerintah Desa Cenrana (Tergugat VI) sehingga dengan adanya peralihan hak dari Ancu (Tergugat II), Agus (Tergugat III) dan Azis (Tergugat IV) kepada pemerintah Desa Cenrana (Tergugat VI) tentunya memiliki permasalahan hukum tersendiri atau telah menjadi pihak di dalam perkara *a quo* karena telah diserahterimakan;

Menimbang, bahwa kemudian merujuk pada bukti surat T-V,VI,VII,TT-16 sampai dengan T-V,VI,VII,TT-63 adalah Kartu keluarga untuk masing-masing kepala keluarga yang tentunya telah diakui keberadaannya oleh negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 529 KUHPerdara yang secara khusus mengatur mengenai *bezit* atau kedudukan berkuasa yang tentunya memiliki hak untuk mempertahankan kedudukannya didalam penguasaan tersebut sehingga keberadaan 50 (lima puluh) unit rumah juga memiliki permasalahan hukum tersendiri sebagai konsekwensi yuridis setelah terjadinya hibah tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menunjukkan bahwa seharusnya pihak-pihak yang secara nyata menguasai tanah objek sengketa harus ditarik sebagai pihak dan Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1072.K/Sip/1982, yang menyatakan bahwa "*gugatan harus ditujukan kepada yang secara felteljik menguasai barang-barang sengketa*";

Halaman 37 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di atas didapatkan suatu kenyataan bahwa rangkaian peristiwa hukum antara para pihak perlu melibatkan pihak lainnya atau masih ada pihak lain yang harus ditarik atau dijadikan sebagai pihak yaitu kepala keluarga yang secara nyata menguasai tanah objek sengketa, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan mengandung ketidaksempurnaan atau cacat *plurium litis consortium*, dan Majelis Hakim berpendapat meskipun Penggugat mempunyai kebebasan dalam menentukan siapa saja atau subyek hukum yang akan digugat (merupakan hak penuh dari Penggugat), namun dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam gugatan penting menentukan subyek hukum yang bagaimana yang perlu ditarik atau diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, sehingga subyek hukum yang ditarik sebagai pihak masing-masing jelas kapasitasnya dan peran/kepentingannya dalam persengketaan yang dimaksud, sengketa yang dipermasalahkan dapat diselesaikan/ dilaksanakan secara benar, final, tuntas dan menyeluruh, agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah baru;

Menimbang, bahwa kelengkapan pihak dalam berperkara merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi dan diperhatikan dalam suatu gugatan, karena apabila ada pihak yang seharusnya digugat tetapi tidak digugat, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200 K/Pdt/1988 tertanggal 27 September 1990 yang menyatakan bahwa *"Dengan tidak lengkapnya pihak tergugat dalam perkara ini, maka gugatan perdata ini, oleh hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima"*;

Menimbang, bahwa disamping itu di dalam gugatan Penggugat menyatakan sebagai pemilik sah atas sebidang tanah boedel warisan peninggalan almarhumah (istri penggugat) sebagai tanah mahar seluas ± 5 Ha

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat bahwa tanah objek sengketa berupa tanah perumahan/tanah kering seluas $\pm 1,8$ Ha (satu koma delapan hektare) atau ± 2 Ha (dua hektare) dan saat ini di atasnya telah dibangun Perumahan/ Rumah Komunitas Adat Terpencil (KAT) sejumlah 50 (Lima puluh) rumah;

Menimbang, bahwa tentunya yang menjadi permasalahan hukum antara para pihak hanya terhadap tanah yang secara nyata dikuasai oleh pihak lain yakni seluas $\pm 1,8$ Ha (satu koma delapan hektare) atau ± 2 Ha (dua hektare) bukan seluas ± 5 Ha walaupun yang menjadi asal muasal tanah tersebut luasnya ± 5 Ha tetapi seharusnya yang menjadi fokus gugatan hanya

Halaman 38 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas \pm 1,8 Ha (satu koma delapan hektare) atau \pm 2 Ha (dua hektare) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat tidak terang/jelas dan mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dan hal tersebut dipertegas oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 195K/AG/1994, tanggal 20 Oktober 1995 tertanggal 20 Oktober 1995 *"Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscur libel), maka hakim menurut hukum acara seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan"* ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi termasuk eksepsi-eksepsi lainnya dan terhadap petitum-petitum yang menjadi pokok gugatan ataupun alat-alat bukti lainnya yang diajukan para pihak, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut sebab nantinya akan menjadi permasalahan kembali. Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan Jurisprudensi yaitu Putusan MA-RI No. 22 K/Sip/1974, tanggal 11 Desember 1975 menyatakan: "Karena Eksepsi yang diajukan Terbantah I dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara, dan bantahan Pembantah karena tidak jelas, setidaknya-tidaknya kurang sempurna, harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Turut Tergugat adalah berdasarkan hukum. oleh karena itu, sehingga patut untuk menyatakan menerima eksepsi-eksepsi tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi tersebut di atas bahwa oleh karena gugatan penggugat kurang pihak atau cacat *plurium litis consortium* dan gugatan penggugat tidak terang/jelas maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya gugatan Penggugat dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat kurang pihak dan gugatan penggugat tidak terang/jelas, maka terhadap petitum-petitum yang menjadi pokok gugatan ataupun alat-alat bukti lainnya yang diajukan para pihak, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut sebab nantinya

Halaman 39 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjadi permasalahan kembali. Pendapat Hakim sesuai pula Jurisprudensi yaitu Putusan MA-RI No. 22 K/Sip/1974, tanggal 11 Desember 1975 menyatakan: *"Karena Eksepsi yang diajukan Terbantah I dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara, dan bantahan Pembantah karena tidak jelas, setidaknya-tidaknya kurang sempurna, harus dinyatakan tidak dapat diterima";*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) RBg, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan ketentuan Pasal 190 Rbg dan ketentuan dalam KUHPdata, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul sehubungan adanya perkara ini, yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros pada hari **Jum'at tanggal 16 September 2022**, oleh kami Khairul, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus Zainal, S.H dan Fita Juwati, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrs, Putusan tersebut pada hari **Senin, tanggal 19 September 2022** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Alimuddin S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maros dan oleh karena

Halaman 40 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses persidangan ini dilakukan juga secara elektronik (E-Litigasi), maka Putusan ini telah pula disampaikan/dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada para pihak untuk diketahui;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

FIRDAUS ZAINAL, S.H.

KHAIRUL, S.H.,M.H.

FITA JUWIATI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ALIMUDDIN, S.H

Perincian Biaya Perkara

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	80.000,00
- Biaya PNB	: Rp	110.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	5.720.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	790.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Materai	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp.	6.750.000,00

(Enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).